



P U T U S A N

NOMOR : 43/G/2020/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang - Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

FANOTONA NDRURU ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Hilitalua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. MAREKO NDRURU, S.H ; -----

2. FIRMAN ABDILLAH, S.H ; -----

3. SELAMAT NDRURU ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum M.NDRURU, SH & REKAN berkantor di Komplek Graha Deli Permai Blok A8 No.20 Namorambe Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**

;

----- **L A W A N**

BUPATI NIAS SELATAN ; Berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km 5,

Desa Bawa Nahono, Kecamatan Teluk Dalam

Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini memberi

kuasa kepada :

1. **AMSARNO S.SARUMAHA, S.H** ;

2. **ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H** ; -----

3. **MARINUS SARUMAHA, S.H** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2020,

selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan No : 43/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 17 Maret 2020

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara

tersebut ; -----

Hal 2
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 43/PEN-PP/2020/PTUN-MDN tanggal 24 Maret 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 43/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 14 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Maret 2020 dibawah register perkara Nomor : 43/G/2020/PTUN-MDN yang pada pokoknya isinya sebagai berikut : -----

A. OBJEK GUGATAN ;

Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12-681 TAHUN 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 - 2025, atas nama SALIHUKU NDRURU, sebagai Kepala Desa Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, tanggal 05 Desember 2019 ; -----

B. TEGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

1. Bahwa Penggugat mengetahui, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-681 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias selatan Periode 2019 - 2025, atas nama Salihuku Ndruru, sebagai Kepala Desa Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 05 Desember 2019,

Hal 3
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



serta mendapat salinannya pada tanggal 27 Februari melalui
Pesan Wats App saudara Herman Ndruru ; -----

2. Bahwa Penggugat sudah mengajukan surat keberatan ke Bupati Nias Selatan tertanggal 28 Februari 2020, dan dibuktikan dengan tanda terima pada tanggal 03 Maret 2020 atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-681 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias selatan Periode 2019 - 2025, tanggal 05 Desember 2019, Bahwa surat yang telah di sampaikan dan diterima pada tanggal 03 Maret 2020 tidak ada tanggapan dari Bupati Nias Selatan sampai gugatan ini didaftarkan di PTUN Medan pada tanggal 17 Maret 2020 melalui E-Litigasi ; -----
sesuai dengan PP 47/2015 Pasal 41 ayat (7), Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----

3. Bahwa Penggugat mengetahui obyek gugatan 1 (satu) hari sebelum gugatan diajukan, yakni 28 Februari 2020, jadi dari 90 hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka masih tersisa 89 (delapan puluh sembilan) hari lagi tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Oktober 1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, bahwa "tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh

Hal 4
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Keputusan Tata Usaha Negara", oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dapat diterima dan dikabulkan ;

c. KEWENANGAN PENGADILAN ;

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ; -----

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT ;

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan baik materi, tenaga, waktu dan moral, karena seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih, akan tetapi karena kelalaian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilitalua menyebabkan penggugat dikalahkan. ; -----
2. Bahwa atas tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang baru dibentuk Oleh BPD dimana calon kepala desa atas nama Salihuku Ndruru, dulunya ketua panitia pemilihan kepala desa namun setelah mengundurkan diri sebagai ketua panitia maka mencalonkan diri sebagai cakades, sangatlah merugikan Penggugat, keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa Hilitalua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, adalah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 Tahun 2019 Pasal 8, ayat (3) Panitia

Hal 5
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa, sebagai landasan atau acuan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala desa tersebut ; -----

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten yang telah diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa selama 30 (tiga puluh) hari, tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa Hilioatalua, sehingga sesuai Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

4. Bahwa sesuai dengan UU No. 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 04/II/BPD/2019 tertanggal 30 Juli 2019 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilioatalua Kecamatan Lolomatua, telah di bentuk Panitia

Hal 6
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



- Pemilihan Kepala Desa Oleh BPD, yang ditetapkan saudara Salihuku Ndruru, Sebagai ketua Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua;
2. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua atas nama Salihuku Ndruru, membuat Pengumuman Nomor : 01/PPKD/DS-2005/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, Kepada Warga masyarakat yang berminat diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa Hiliotalua kecamatan Lolomatua kabupaten Nias Selatan, mulai tanggal 21 Agustus s/d 29 Agustus 2019 ; -----
3. Bahwa dengan adanya informasi dari pengumuman tersebut Penggugat dan 1 (satu) calon lainnya mendaftar ke panitia pemilihan kepala desa Hiliotalua ; -----
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan penetapan calon kepala desa Hiliotalua pada tanggal 09 September 2019, terdapat 3 (tiga) calon kepala desa, yang salah satunya adalah ketua panitia pemilihan kepala desa atas nama Salihuku Ndruru ;-
5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 tahun 2019, Pasal 8 ayat (3) Panitia pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa, dan Surat Edaran Tanggapan Bupati Nias Selatan (SETDA) No. 140/10213/DPMD/2019, tanggal 14 Agustus 2019 pada Poin C “ Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa yang mengundurkan diri dari panitia pemilihan kepala desa tidak dilarang tetapi tidak dapat ikut serta sebagai Calon Kepala Desa ; maka calon kepala desa atas nama Salihuku Ndruru, dianggap cacat hukum ; -----
6. Bahwa pada tanggal 16 september 2019, Penggugat dan 1 (satu) calon lainnya membuat keberatan kepada Bupati Nias Selatan

Hal 7
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas keikutsertaan ketua panitia pemilihan kepala desa menjadi calon kepala desa Hiliotalua, namun tidak ada tanggapan dari Bupati Nias Selatan ;

7. Bahwa calon kepala desa yang sudah mendaftar Penggugat bersama 1 (satu) kandidat lainnya, telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua sebagai Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua pada tanggal 22 November 2019 ;

8. Bahwa Penggugat adalah salah satu calon/peserta dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2019, di desa Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan ;

9. Bahwa walaupun sudah diajukan keberatan ke Bupati Nias Selatan dan ke panitia pemilihan kepala desa namun panitia tetap mengikut sertakan calon atas nama Salihuku Ndruru sebagai peserta/ calon kepala desa, dan akhirnya calon kepala desa terdiri dari 3 (tiga) orang peserta yakni :

**DAFTAR PESERTA CALON KEPALA DESA HILIO TALUA
KECAMATAN LOLOMATUA KABUPATEN NIAS SELATAN
PERIODE 2019 - 2025**

NO	NAMA CALON	JUMLAH SUARA	DENGAN HURUF
1.	SALIHUKU NDRURU	98	SEMBILAN PULUH DELAPAN
2.	FANOTONA NDRURU	58	LIMA PULUH DELAPAN

Hal 8
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



3.	YURIANI BUULOLO	0	KOSONG
----	-----------------	---	--------

10. Bahwa adapun data yang terdaftar sebagai pemilih tersebut diatas adalah DPS : 155 (seratus lima puluh lima) orang, dan Daftar Pemilih Tambahan 10 (sepuluh) orang dengan total : 165 orang, sedangkan yang menggunakan hak Pilihnya berdasarkan berita Acara Perhitungan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara yang dikeluarkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua adalah berjumlah : 156 (seratus lima puluh lima) orang, dan 9 (sembilan) orang lagi tidak menggunakan hak pilihnya ;

11. Bahwa pada awalnya Pemilihan Kepala Desa tersebut berjalan lancar, banyak masyarakat datang berbondong-bondong ke Tempat Pemilihan Suara untuk menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa calon Pemimpinnya untuk memimpin mereka didesa tersebut ;

12. Bahwa pada saat pemilihan, kandidat, mendapat hak untuk menghadirkan saksi, yang mana saksi tersebut ditunjuk langsung oleh masing-masing kandidat, saksi bertugas memantau jalannya pemilihan tersebut dan membuat catatan dan melaporkan kepada kandidat yang menunjuknya, salah satunya saksi Penggugat yang bernama Polinus Ndruru ;

13. Bahwa hingga akhirnya panitia pemilihan kepala desa menutup waktu untuk pemilihan, dan membuka kotak suara untuk menghitung jumlah suara dan disaksikan oleh semua saksi kandidat, termasuk saksi dari Penggugat guna menentukan siapa kandidat Kepala Desa terpilih ;



14. Bahwa pada saat membuka kotak suara dan dihitung serta menentukan surat suara yang sah dan tidak sah serta hasil perhitungan suara di menangkan oleh calon kepala desa nomor urut 1 (satu) atas nama Salihuku Ndruru, yang seharusnya Penggugatlah yang memperoleh kemenangan karena calon kepala desa dengan nomor urut 1 (satu) dianggap telah melanggar Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 tahun 2019, Pasal 8 ayat (3) Panitia pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa, dan Surat Edaran Tanggapan Bupati Nias Selatan (SETDA) No. 140/10213/DPMD/ 2019, tanggal 14 Agustus 2019 pada Poin C “ Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa yang mengundurkan diri dari panitia pemilihan kepala desa tidak dilarang tetapi tidak dapat ikut serta sebagai Calon Kepala Desa ;

15. Bahwa atas tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut yang telah mengabaikan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 tahun 2019, Pasal 8 ayat (3), Surat Edaran Tanggapan Bupati Nias Selatan (SETDA) No. 140/10213/DPMD/2019, tanggal 14 Agustus 2019 pada Poin C, Penggugat merasa sangat dirugikan, materi, tenaga, waktu dan moral Penggugat ;

16. Bahwa selanjutnya setelah surat suara dihitung dan Panitia Pemilihan kepala Desa menyatakan calon nomor urut 1 (satu), yang bernama SALIHUKU NDRURU dengan perolehan suara terbanyak sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) surat suara dan perolehan suara ke 2 (dua) yakni nomor urut 2 (dua) yang

Hal 10
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



bernama FANOTONA NDRURU/Penggugat, dengan perolehan suara sebanyak 58 (lima puluh delapan) surat suara ; -----

17. Bahwa panitia pemilihan kepala desa membuat Berita Acara perhitungan suara dan penetapan kepala desa terpilih, namun tidak ditanda tangani oleh saksi calon nomor urut 2 dan tidak memberikan salinan Berita Acara ke saksi calon kepala desa, dan patut di duga tidak sah berita acara tersebut karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Pasal 41 ayat (5) Panitia membuat Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum ;

18. Bahwa atas tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Menetapkan Salihuku Ndruru sebagai pemenang kepala desa hiliotalua sangatlah merugikan Penggugat, dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 tahun 2019, Pasal 8 ayat (3) Panitia pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa, dan Surat Edaran Tanggapan Bupati Nias Selatan (SETDA) No. 140/10213/DPMD/ 2019, tanggal 14 Agustus 2019 pada Poin

Hal 11
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



C “ Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa yang mengundurkan diri dari panitia pemilihan kepala desa tidak dilarang tetapi tidak dapat ikut serta sebagai Calon Kepala Desa, sebagai landasan atau acuan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala desa tersebut, oleh karena itu mohon Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyempurnakan tanggung jawab administrasi atas indikasi kecurangan yang dilakukan BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----

19. Bahwa bila dihubungkan dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, Pasal 41 ayat (5) dan (6), tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 tahun 2019, Pasal 8 ayat (3), dan Surat Edaran Tanggapan Bupati Nias Selatan (SETDA) No. 140/10213/DPMD/2019, tanggal 14 Agustus 2019 pada Poin C ; termasuk kriteria yang membatalkan Objek Gugatan. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim mewajibkan Tergugat, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mempertanggung jawabkan tugasnya sebagai penyelenggara negara ; -----

20. Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerapkan peraturan perundang- undangan dan tidak memahami substansi keberatan Penggugat, dengan mengabaikan ketentuan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 tahun 2019, Pasal 8 ayat (3), Surat Edaran Tanggapan Bupati Nias Selatan (SETDA) No.

Hal 12
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



140/10213/DPMD/2019, tanggal 14 Agustus 2019 pada Poin C;

sehingga beralasan hukum obyek sengketa dibatalkan ; -----

21. **Asas Kejujuran dan Keterbukaan ;**

Bahwa Tergugat sama sekali tidak menjunjung tinggi asas kejujuran dan keterbukaan, karena tidak pernah menggelar persidangan untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa pemilihan yang diajukan. Ini terbukti Penggugat tidak pernah diundang untuk menghadiri penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa yang diajukan, berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 8 ayat (3), Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-16 Tahun 2019. dan Pasal 41 Ayat 5 dan 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ;

22. **Asas Kehati-hatian ;**

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan dan sengaja mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Tergugat tidak mengkaji dengan cermat dampak yang akan timbul akibat keputusan tersebut ;

23. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat, maka tindakan Tergugat merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bila obyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan beralasan juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atas nama Penggugat

Hal 13

Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

F. HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUSKAN OLEH

PENGADILAN ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nias Selatan

Nomor 04.12-681 tahun 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 - 2025, atas nama Salihuku Ndruru, sebagai kepala desa Hilotalua, kecamatan Lolomatua, kabupaten nias selatan tanggal 05 Desember 2019 ;

--

3. Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-681 tahun 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 - 2025, atas nama Salihuku Ndruru, sebagai kepala desa Hilotalua, kecamatan Lolomatua, kabupaten nias selatan tanggal 05 Desember 2019 ; --
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hilotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2019-2025, atas nama Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 30 Juni 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Hal 14
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_681 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, a.n. Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 129 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 01.05 yang di jadikan Objek Gugatan oleh Penggugat telah di angkat sebagai Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan dengan dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;

1. Bahwa dalil gugatan angka 1, dimana pengakuan Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 27 Februari 2020 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 17 Maret 2020, maka hal itu merupakan alasan yang yang tidak berdasar, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ;

2. Bahwa pengakuan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat tertanggal 28 Februari 2020, surat tersebut belum diterima Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan sangat bertentangan dengan penerbitan objek sengketa, yang seharusnya Penggugat mengajukan keberatan sebelum pelantikan melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua



Kecamatan Lolomatua, sebagaimana dalil gugatan pada angka 2 tersebut ; -----

3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat pada 3, dimana pengakuan Penggugat mengetahui objek gugatan sebelum gugatan diajukan kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 Februari 2020, maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan, dimana gugatan yang diterima Tergugat yang didaftarkan pada tanggal 17 Maret 2020 dan perbaikan gugatan tidak ada, sehingga bertentangan dengan penerbitan obyek sengketa tanggal 05 Desember 2019, dan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah lewat waktu (*kadaluarsa*), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip “gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan ; -----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

1. Bahwa dalil gugatan angka 1, berupa pemahaman Penggugat terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan kepala Desa terpilih, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ; -----
2. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 2, Tergugat jelaskan calon Kepala Desa atas nama Salihuku Ndruru, telah memundurkan diri dari panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana surat pernyataan pada tanggal 1 Agustus 2019, maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibatnya hukumnya ; -----
3. Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 3 dan angka 4 merupakan suatu ketentuan yang normatif yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan dan tidak perlu

Hal 17

Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibatnya
hukumnya ; -----

4. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui bahwasanya tahapan dan proses tentang pemilihan Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolomatua telah dilaksanakan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugat termasuk calon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterima kasih telah terlaksananya pemilihan kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolomatua dan bukan membuat alasan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut ;

5. Bahwa bila Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala tahapan-tahapan dan prosedur tentang pengangkatan kepala desa, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang tentang desa yang secara tegas tertuang dalam peraturan dimaksud, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan

Hal 18
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa dalil gugatan angka 1, merupakan ketentuan yang harus dijalankan dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ; -----
2. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4, merupakan tahapan dan Prosedur yang harus dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Desa sedangkan gugatan angka 5 dan angka 6 berisi pemahaman Penggugat tentang tidaknya Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi calon kepala Desa, maka Tergugat memandang tidaklah perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini ; -----
3. Bahwa benar Penggugat salah satu calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilotalua, sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatan angka 7 dan angka 8, dan oleh karenanya Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ; -----

Hal 19
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



4. Bahwa pengakuan Penggugat telah mengajukan keberatan ke Bupati Nias Selatan sebagaimana gugatan angka 9, dengan ini Tergugat tegaskan bahwasanya yang menetapkan calon kepala Desa adalah kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;

5. Bahwa dalil gugatan angka 10 sampai dengan angka 14, yang intinya berisi pemahaman dan penafsiran Penggugat tentang terlaksananya pemilihan kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapinya lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ;

6. Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 15, merupakan kalimat mengulang dalil gugatan sebelumnya, maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibatnya hukumnya ;

7. Bahwa dalil gugatan angka 16 dan angka 17, benar perolehan suara terbanyak adalah calon nomor urut 1 (satu) atas nama Salihuku Ndruru, maka berdasarkan itu Tergugat menerbitkan surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_681 Tahun

Hal 20
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, a.n. Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa Hilotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 129 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 01.05 yang di jadikan Objek Gugatan oleh Penggugat telah di angkat sebagai Kepala Desa Hilotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan dengan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kriteria penetapan calon kepala desa terpilih sebagai berikut :

- Berita Acara Perhitungan suara pada pelaksanaan Pemungutan suara untuk pemilihan Kepala Desa Hilotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, pada hari Jumat tanggal 22 November Tahun 2019 ; -----
- Berita Acara Penetapan Pemenang Kepala Desa Hilotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, pada hari Jumat tanggal 22 November Tahun 2019 ; -----
- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hilotalua tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Hilotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, tanggal 22 November 2019 ; -----

8. Bahwa selanjutnya secara jujur Tergugat juga sesungguhnya sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat angka 18 dan angka 19 yang intinya larangan Panitia pemilihan kepala desa tidak diperkenankan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa, dimana sudah jelas Kepala Desa yang terpilih a.n. Salihuku Ndruru, telah membuat surat pernyataan pemunduran

Hal 21
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



diri sebagai panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 1 Agustus 2019, jika hal dimaksud salah silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan a quo ; -----

9. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum yang menjadi dasar menerbitkan objek gugatan adalah mempedomani ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana uraian gugatan Penggugat pada angka 20 sampai dengan angka 23 tersebut ; -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Bupati Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan dan juga dapat ditunjuk pejabat lainnya, sebagaimana pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Hal 22
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ; -----

11. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dilakukan dengan sangat seksama dan sungguh-sungguh setelah mempertimbangkan dan mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal dimaksud ; -----

12. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah bertarung mencalonkan dirinya sebagai calon kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolomatua, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ; -----

Hal 23
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



13. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat diatas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Hal 24
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG EKSEPSI :

1. Menyatakan untuk menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ---
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard) ;

PETITUM :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_681 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, a.n. Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa Hilotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, dalam lampiran Nomor urut 129 dan Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 01.05 sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 07 Juli 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui persidangan secara online (e-litigation) tertanggal 14 Juli 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-

Hal 25
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, adalah sebagai berikut : -----

1. Foto Copy dari foto copy Pengumuman No.01/PPKD/DS-2005/2019, tentang Pendaftaran bakal calon Kepala Desa di Desa Hilotalua, Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan tertanggal 01 Agustus 2019.....(Bukti P-1)
;
2. Foto Copy dari foto copy Petikan Keputusan Nias Selatan Nomor : 04.12-681 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019 - 2025 an.Salihuku Ndruru tertanggal 25 November 2019
(Bukti P-2) ;
3. Foto Copy dari foto copy Perihal tanggapan dari SETDA Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 4 Agustus 2019.....(Bukti P-3)
;
4. Foto Copy dari foto copy Keberatan ke Bupati Nias Selatan atas terbitnya Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12-681 tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan periode 2019 - 2025 an.Salihuku Ndruru tertanggal 25 November 2019(Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

Hal 26
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 yaitu sebagai berikut : -----

1. 1. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_681

Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, tanggal 05 Desember 2019, Nomor Urut 129 Kode Wilayah Kecamatan dan Desa 01.05 a.n. Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias

Selatan.

(Bukti T-1) ;

1.2. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan.....(Bukti T-2) ;

3.3. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05

Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan.(Bukti T-3) ;

4.4. Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_16 Tahun

2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,

Hal 27
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa di Kabupaten Nias Selatan.(Bukti
T-4) ;

5.5. Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_23 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias
Selatan Nomor 04.12_16 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias
Selatan.....(Bukti T-5) ;

6.6. Foto copy Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_681 Tahun
2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten
Nias Selatan Periode 2019-2025(Bukti T-
6) ;

7. Foto copy Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor : 140/10417/E/
DPMD/209, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Serentak, Tanggal 19 agustus 2019.....(Bukti T-7) ;

8.

98. Foto copy Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 140/10594/ DPMD/209,
Perihal, untuk di Pedomani, Tanggal 21 agustus
2019(Bukti
T-8) ;

19. Foto Copy Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 140/14252/ DPMD/209,
Perihal, untuk di Pedomani, Tanggal 4 November
2019.(Bukti
T-9) ;

110. Foto copy Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Nomor : 140/2087/DPMD/209, Perihal, untuk di Pedomani,

Hal 28
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Tanggal 6 November 2019.....(Bukti T-10) ;

121. Foto copy Berkas Permohonan Untuk Menjadi Calon Kepala Desa

Hiliotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan

an. Salihuku Ndruru(Bukti T-11) ;

12. Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hiliotalua,

Kecamatan Lolomatua Nomor : 144/18/BPD/2019

Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

tanggal 02 Agustus 2019.....(Bukti T -

12) ;

13. Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua,

Kecamatan Lolomatua Nomor : 144/ /PANPEM/2019

Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih di Desa

Hiliotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias

Selatan tanggal 22 November 2019.....

(Bukti T - 13) ;

14. Foto copy Berita Acara Perhitungan Suara Pada Pelaksanaan

Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Desa

Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias

Selatan tanggal 22 November 2019.....(Bukti T - 14)

;

15. Foto copy Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala

Desa Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias

Selatan tanggal 22 November 2019.....(Bukti T - 15)

;

16. Foto copy Surat Pernyataan Pemunduran diri dari Ketua Panitia

Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua

Hal 29

Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Kabupaten Nias Selatan an.Salihuku Ndruru tanggal 01

Agustus 2019.....(Bukti T -

16) ;

17. Foto copy Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hiliotalua Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias

Selatan tanggal 29 Juli 2019.....(Bukti

T - 17) ;

18. Foto copy Pleno Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala

Desa Tahun 2019 Desa Hiliotalua, Kecamatan Lolomatua

Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 November

2019(Bukti T

- 18) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat tidak
mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat tidak
mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah
mengajukan Kesimpulannya melalui persidangan secara online
(e-litigation) masing-masing tertanggal 01 September 2020 pada
persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam
Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak
mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon
untuk putusan ;-----

Hal 30
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN** **HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12-681 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, Atas Nama Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa Hiliolata Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, tanggal 5 Desember 2019 (vide bukti P-2=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 Juni 2020 secara elektronik melalui Persidangan e-ligitasi, yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan atas pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Hal 31
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----
2. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----
3. Tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu-persatu dalam uraian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut ;
--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yakni : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Hal 32
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi*

Hal 33
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau

direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwasannya Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa karena Penggugat adalah calon Kepala Desa yang telah mengikuti pemilihan Kepala Desa Hiliolata Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, namun dalam pelaksanaannya Ketua Panitia Pemilihan turut serta sebagai calon Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dengan terbitnya Objek Sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Desa Hiliolata Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

Hal 34

Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2019 (vide Bukti P-2=T-1) ; -----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 28 Februari 2020 (vide bukti P-4) ; -----
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas jika dihitung sejak Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2019 (vide Bukti P-1=T-1) dan Upaya administratif Penggugat pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 17 Maret 2020, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana pasal 55 Undang-undang Peratun Jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 ; -----

Dalam Pokok Perkara ;

Hal 35
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yakni Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12_16 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan AAUPB ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :

"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil

Hal 36
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah perkara ini adalah Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12-681 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, Atas Nama Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa Hiliolata Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, tanggal 5 Desember 2019 (vide Bukti P-2=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (vide Bukti P-2=T-1) diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Nias Selatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwasannya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemeberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, karena Kepala Desa terpilih atas nama Salihuku Ndururu pernah menjabat sebagai Ketua Panitia

Hal 37
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemeberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan disebutkan bahwa “Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang relevan dengan pokok permasalahan tersebut diatas, yakni :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua telah menerbitkan Pengumuman tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolumatua Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Salihuku Ndruru sebagai Ketua Panitia (vide bukti P-1) ;

2. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 Salihuku Ndruru telah mengundurkan diri sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa 2019 di Desa Hiliotalua Kecamatan Lolumatua Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti T-16) ;

3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Hiliotalua telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hiliotalua Nomor :

Hal 38
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/18/BPD/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 02 Agustus 2019 (vide bukti T-12) ; -----

4. Bahwa pada tanggal 22 November 2019 proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolumatua Kabupaten Nias Selatan telah dilaksanakan dengan hasil pemilihan Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa terpilih (vide bukti T-13, T-14, dan T-15) ;

5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12-681 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, Atas Nama Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa Hiliolata Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, tanggal 5 Desember 2019 (vide Bukti P-2=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Salihuku Ndruru sebagai Kepala Desa Hiliolata terpilih sebelumnya adalah Ketua Panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolumatua Kabupaten Nias Selatan yang menjabat sampai tanggal 01 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Salihuku Ndruru adalah Ketua Panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolumatua Kabupaten Nias Selatan yang telah mengundurkan diri sejak tanggal 01 Agustus 2019 (vide bukti T-16) dan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Hiliotalua Kecamatan Lolumatua Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan dari tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 22 November 2019 dilaksanakan oleh Panitia indeviden yang

Hal 39

Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa Hilotalua tanpa melibatkan Salihuku Ndruru lagi (vide bukti T-12, T-13, T-14, dan T-15), maka Majelis Hakim berpendapat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Hilotalua Kecamatan Lolutua Kabupaten Nias Selatan telah dilaksanakan oleh Panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara profesional tanpa campur tangan Salihuku Ndruru sebagai peserta pemilihan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12_16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka terhadap gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Hal 40
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan saksi dari Para Pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

Hal 41
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 402.800,- (empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh, EFFRIANDY, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMAEN SITIO, SH dan A. TIRTA IRAWAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh EFFRIANDY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMAEN SITIO, SH dan ANDI FAHMI AZIS,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZULKIFLI RONI, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

HAKIM KETUA



ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H

EFFRIANDY, S.H

ANDI FAHMI AZIS, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H

Biaya - biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan Rp. 30.000,-

Hal 43
Putusan No.43/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	200.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	146.800,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp.	-
		<hr/>
J u m l a h	Rp.	402.800,-

(Empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah)



Disclaimer